



Lentera

JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan

Septi Indriyani¹, Nukman Sarip^{2*}, Dwi Irfan Anjaswara³, Syarief Basir⁴,
Rianto⁵, Sri Andayani⁶
^{1,2,3,4,5,6}STIT Pringsewu
*nukmansyarief@gmail.com

How to cite (in APA Style): Indriyani, et al. (2026). Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan. *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 19 (1), pp. 61-74 .

Abstract: *This research examines the effectiveness of the management of Physical and Non-Physical Special Allocation Funds (DAK) and its impact on improving the quality of education in Indonesia across early childhood, basic, and secondary education levels. Using the Systematic Literature Review (SLR) method on literature from 2015–2025 sourced from Google Scholar, this study identifies that DAK has significantly succeeded in reducing educational infrastructure disparities and supporting digital learning transformation. Although the budget absorption rate is predominantly high, management effectiveness at the school level is still hampered by delays in the issuance of Technical Guidelines, complex administrative bureaucracy, the low managerial capacity of financial managers (principals and treasurers), and the weak preventive role of school committees and supervisors. The conclusion of this study emphasizes that the size of the DAK budget must be accompanied by the simplification of reporting regulations, systematic technical guidance, and solid digital integration to ensure transparency, accountability, and a real correlation to the quality of student output.*

Keywords: *Special Allocation Fund, Education Quality, School Financial Management, Accountability, Educational Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Di Indonesia, upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tantangan besar berupa ketidakmerataan akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang telah berjalan sejak era otonomi daerah, pemerintah pusat mengalokasikan berbagai instrumen transfer fiskal ke daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai mekanisme untuk menjembatani kesenjangan kapasitas fiskal antara daerah kaya dan daerah tertinggal (Rochaendi & Salim, 2020). Pemerataan pendidikan menjadi amanat konstitusional sekaligus target strategis nasional yang

tercantum dalam RPJMN 2020–2024 dan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan pentingnya peningkatan layanan pendidikan berkualitas secara menyeluruh di seluruh pelosok Indonesia (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Dalam struktur kebijakan anggaran pendidikan Indonesia, DAK terbagi menjadi dua komponen utama, yakni DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik ditujukan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi, sedangkan DAK Non-Fisik mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang mendukung pembiayaan operasional rutin satuan pendidikan (Abdul & Habibi, 2021). Keberadaan DAK secara normatif dirancang untuk mengurangi disparitas antarwilayah sekaligus mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menjadi instrumen fiskal yang bersifat strategis dan tidak tergantikan dalam arsitektur desentralisasi pendidikan Indonesia (Rochaendi, 2018).

Meskipun Dana Alokasi Khusus telah disalurkan secara konsisten setiap tahun dengan volume anggaran yang terus meningkat, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa disparitas mutu satuan pendidikan antarwilayah masih terjadi secara signifikan. Pemerintah memang telah meningkatkan alokasi anggaran melalui program DAK maupun BOS, namun distribusi dana tersebut kerap tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal (Wulaningsih & Asriati, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi anggaran semata tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan; diperlukan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel agar dana yang tersalurkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (Frilalda et al., 2022; Larasati & Handayani, 2021; Lathifah & Ramdani, 2022).

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah kendala sistemik dalam pengelolaan DAK di tingkat satuan pendidikan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterlambatan penyaluran dana, kerumitan prosedur administrasi, seringnya perubahan petunjuk teknis oleh pemerintah pusat, serta rendahnya kapasitas manajerial pengelola keuangan sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan PAUD (Zulfikar et al., 2025). Di sisi lain, penelitian di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa realisasi penyerapan DAK dapat mencapai lebih dari 98%, namun efektivitas tersebut masih perlu ditinjau lebih mendalam karena keberhasilan penyerapan anggaran belum tentu sejalan dengan pencapaian output dan outcome pendidikan yang diharapkan (Trisnawati & Yudartha, 2024). Fakta bahwa sebagian besar dana cenderung terserap untuk kebutuhan operasional rutin, bukan untuk peningkatan mutu secara substantif, memperkuat urgensi evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengelolaan DAK (Rahmadhea, 2025).

Permasalahan tata kelola DAK juga ditemukan dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Minimnya keterlibatan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan DAK Fisik, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan, serta belum tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi yang memadai menjadi faktor yang melemahkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan (Dagut et al., 2025). Penelitian di Kabupaten Bojonegoro bahkan menemukan indikasi penyalahgunaan dana oleh penerima DAK yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan program, termasuk masih tingginya angka putus sekolah di wilayah yang seharusnya mendapat manfaat dari program ini (Dewi & Rahaju, 2018). Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan DAK di tingkat pusat dengan implementasinya di lapangan yang perlu dikaji secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan paparan di atas, kajian mendalam dan sintesis terhadap efektivitas pengelolaan DAK pendidikan, baik Fisik maupun Non-Fisik, di tingkat satuan pendidikan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian sebelumnya yang telah ada sebagian besar bersifat parsial dan terbatas pada satu daerah atau satu jenjang pendidikan tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan pengelolaan DAK secara nasional (Lubis & Sembiring, 2025). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis sintesis literatur terkini periode 2015–2025, guna mengidentifikasi pola, faktor penghambat dan pendorong, serta menemukan korelasi antara kualitas manajemen DAK dengan peningkatan mutu satuan pendidikan, yang pada akhirnya dapat dijadikan basis rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemangku kepentingan di pusat maupun daerah (Arum, 2024; Darmalaksana, 2020; Lathifah & Ramdani, 2022).

Beranjak dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pengelolaan DAK, baik fisik maupun non-fisik, di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, kajian ini juga akan menelaah kendala dan tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana tersebut, serta bagaimana dampak pengelolannya terhadap berbagai indikator peningkatan mutu satuan pendidikan.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis literatur terkini mengenai tata kelola DAK pendidikan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dan pendorong efektivitas pengelolaan DAK, sekaligus menemukan korelasi antara manajemen dana tersebut dengan peningkatan mutu pendidikan yang ditinjau dari sisi sarana, proses pembelajaran, dan output siswa.

Secara praktis dan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek dan Kemenkeu, kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terkait penyederhanaan

Petunjuk Teknis (Juknis) DAK agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Bagi pemerintah daerah, temuan ini diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat kapasitas pengawasan dan koordinasi pengelolaan DAK di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, bagi kepala sekolah dan komite sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi praktis dalam upaya mengoptimalkan penggunaan DAK secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni suatu metode yang bersifat sistematis dan terstruktur untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap seluruh hasil temuan penelitian yang relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Darmalaksana, 2020). Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyintesis bukti dari berbagai studi empiris secara komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi, berbeda dengan tinjauan pustaka naratif konvensional yang cenderung subjektif dan tidak terstruktur. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam kajian pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan mengingat banyaknya penelitian yang tersebar di berbagai wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia, sehingga sintesis sistematis diperlukan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh, koheren, dan berbasis bukti mengenai efektivitas pengelolaan DAK serta dampaknya terhadap mutu satuan pendidikan (Lathifah & Ramdani, 2022).

Pencarian literatur dilakukan secara terstruktur melalui basis data Google Scholar (Google Cendekia) sebagai sumber utama, mengingat cakupan Google Scholar yang luas terhadap jurnal-jurnal berbahasa Indonesia yang relevan dengan topik penelitian (Darmalaksana, 2020). Kata kunci (*keywords*) yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: "Dana Alokasi Khusus Pendidikan", "DAK Fisik Sekolah", "Efektivitas Pengelolaan DAK", "Mutu Pendidikan", "Akuntabilitas Dana Pendidikan", serta "BOS dan DAK", yang dapat dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian. Rentang waktu publikasi dibatasi pada Januari 2015 hingga 2025 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data yang digunakan, sesuai dengan prinsip SLR yang mengutamakan literatur terkini yang mencerminkan dinamika kebijakan dan implementasi DAK di lapangan (Zulfikar et al., 2025).

Agar kualitas dan relevansi artikel yang disertakan dalam kajian ini dapat terjamin, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Artikel dimasukkan (inklusi) apabila memenuhi syarat berikut: (1) merupakan hasil penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau *mixed-method*; (2) konteks penelitian berada di Indonesia pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, maupun PAUD; dan (3) memiliki pembahasan spesifik mengenai pengelolaan

manajemen keuangan DAK dan/atau kaitannya dengan output mutu pendidikan (Rahmadhea, 2025). Sebaliknya, artikel dikecualikan (eksklusi) apabila berupa artikel opini, ulasan surat kabar, atau kajian yang tidak melalui proses *peer-review*, serta penelitian yang hanya membahas anggaran daerah secara umum (APBD) tanpa secara spesifik merujuk pada pengelolaan DAK pendidikan, karena kajian semacam itu tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Rochaendi, 2018).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis. Tahap pertama adalah *screening* judul dan abstrak dari seluruh hasil pencarian Google Scholar untuk menyaring artikel yang secara tematik relevan dengan topik pengelolaan DAK pendidikan. Tahap kedua adalah *full-text review*, yaitu pembacaan teks lengkap untuk menilai kualitas metodologis dan kedalaman pembahasan tiap artikel yang lolos tahap *screening* awal (Darmalaksana, 2020). Tahap ketiga adalah ekstraksi data secara sistematis yang mencakup nama penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama dari masing-masing artikel, sebagaimana diterapkan oleh Natasa (2022) dalam analisis efektivitas DAK Fisik di Ponorogo. Tahap keempat adalah sintesis tematik, yakni pengelompokan temuan-temuan dari seluruh artikel ke dalam tema-tema pembahasan utama seperti efektivitas penyerapan anggaran, kendala implementasi, transparansi dan akuntabilitas, serta dampak DAK terhadap mutu pendidikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan berbasis bukti lintas konteks wilayah dan jenjang pendidikan di Indonesia (Zulfikar et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Tren Penggunaan DAK Pendidikan (2015–2025)

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan terus mengalami transformasi kebijakan yang signifikan dari segi regulasi maupun fokus penggunaannya. Pada tahun 2015, implementasi DAK masih merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah, dengan mekanisme penetapan sekolah penerima yang melibatkan pengiriman Juknis dari pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan (Rochaendi, 2018). Seiring berjalannya waktu, kebijakan DAK Fisik terus disempurnakan melalui berbagai Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, terakhir melalui Perpres Nomor 57 Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2024, yang menjadikan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai indikator utama perencanaan dan evaluasi penggunaan dana. Evolusi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk memperketat akuntabilitas sekaligus memastikan DAK benar-benar diarahkan pada pemenuhan standar layanan minimal dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara terukur (Abdul & Habibi, 2021).

Dari sisi fokus penggunaan, tren dominan DAK Fisik pendidikan selama 2015–2025 bergeser dari sekadar rehabilitasi ruang kelas ke arah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan fasilitas penunjang pembelajaran. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek secara resmi menetapkan prioritas DAK Fisik untuk pemenuhan sarana TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah guna mendukung transformasi pembelajaran berkualitas, dengan syarat penerima antara lain kondisi ruang belajar minimal rusak sedang. Sementara itu, untuk jenjang PAUD, alokasi DAK Fisik difokuskan pada pembangunan fasilitas seperti ruang UKS, ruang guru, dan area bermain dengan alat permainan edukatif, yang secara langsung menunjang kesiapan belajar anak usia dini sesuai standar nasional (Trisnawati & Yudartha, 2024). Pola pergeseran ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin merespons kebutuhan riil di lapangan dan mengintegrasikan agenda digitalisasi pendidikan ke dalam alokasi DAK secara sistematis.

Pada sisi Non-Fisik, kebijakan DAK berupa BOP PAUD dan BOS juga mengalami penyesuaian signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang memaksa perubahan Petunjuk Teknis secara mendadak untuk mengakomodasi kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Perubahan Juknis yang terjadi di tengah tahun anggaran menimbulkan ketidakpastian bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan program (Larasati & Handayani, 2021). Tren terkini pada tahun 2025–2026 menunjukkan penguatan ekosistem digital melalui integrasi ARKAS, MARKAS, SIPD Kemendagri, dan SIPLah dalam satu rantai tata kelola yang saling terhubung, menjadikan transparansi perencanaan dan pelaporan penggunaan dana semakin terstruktur dan dapat dimonitor secara real-time oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 1. Evolusi Fokus Kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan 2015–2025

Periode	Fokus Utama DAK Fisik	Dasar Kebijakan Utama
2015–2017	Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan RKB, toilet	Perdirjen Dikdas TA 2015
2018–2020	Rehabilitasi prasarana, lab perpustakaan	Juknis DAK Fisik Kemendikbud
2021–2022	Pemenuhan sarana TIK, rehabilitasi prasarana rusak	Perpres Juknis DAK Fisik 2022
2023–2024	SNP berbasis Dapodik, ruang kelas, sanitasi, lab	Perpres No. 15/2023 & 57/2024
2025	Wajib Belajar 13 Tahun, literasi, transformasi sosial	Kebijakan DAK Fisik TA 2025 (DJPK)

Indikator Efektivitas Pengelolaan DAK di Satuan Pendidikan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan DAK di tingkat satuan pendidikan. Hasil penelitian di KB Negeri Pelangi menunjukkan bahwa pengelolaan DAK Non-

Fisik BOP PAUD telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan pelaporan yang terbuka kepada guru-guru dan komite sekolah yang mewakili orang tua murid (Larasati & Handayani, 2021). Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian di TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali pada periode 2021–2023 menunjukkan bahwa manajemen BOP-PAUD mematuhi prinsip-prinsip implementasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan akuntabilitas, sehingga efektivitas pengelolaan dana diklasifikasikan pada kategori tinggi (Arum, 2024). Penguatan transparansi kini semakin diperkuat melalui aplikasi digital ARKAS yang mewajibkan satuan pendidikan melaporkan Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan secara daring dan terintegrasi dengan sistem pengawasan Dinas Pendidikan melalui MARKAS.

Dari aspek ketepatan waktu dan sasaran, kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi fisik di lapangan menjadi indikator kritis efektivitas DAK. Penelitian di SMK Negeri 4 Ogan Komering Ulu menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan DAK, mulai dari penyusunan RKAS oleh Kepala Sekolah, staf, dan Komite Sekolah, hingga pelaksanaan penyaluran dana dalam tiga tahapan, berjalan sesuai peraturan dengan persentase keberhasilan 77,42% (Frilalda et al., 2022). Sementara itu, studi di Kabupaten Badung mencatat realisasi penyerapan DAK yang sangat tinggi yakni lebih dari 98% pada tahun 2022–2023, yang mengindikasikan ketepatan penyerapan anggaran meskipun evaluasi terhadap kualitas output fisik tetap diperlukan untuk memverifikasi kesesuaian antara RAB dan kondisi nyata di lapangan (Trisnawati & Yudartha, 2024). Di Kabupaten Ponorogo, meskipun tingkat efektivitas DAK Fisik pendidikan selama 2019–2021 mengalami penurunan bertahap, capaian tersebut masih masuk dalam kategori efektif berdasarkan pengukuran penyerapan anggaran dan output kegiatan (Natasa, 2022).

Dimensi partisipasi stakeholder, meliputi peran Komite Sekolah, pengawas, dan masyarakat, merupakan faktor yang turut menentukan kualitas pengelolaan DAK namun seringkali belum berjalan optimal. Penelitian di Kabupaten Manggarai menemukan bahwa ketiadaan keterlibatan formal komite sekolah dalam pengawasan konstruksi fisik DAK menjadi celah yang berpotensi melemahkan kontrol komunitas sekolah terhadap pengelolaan anggaran (Dagut et al., 2025). Pengawasan DAK secara ideal melibatkan pihak internal (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah) maupun pihak eksternal (Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi dan Inspektorat) yang meninjau pembangunan dan menyesuaikannya dengan RAB yang telah disetujui (Frilalda et al., 2022). Lemahnya partisipasi aktif komite sekolah mencerminkan perlunya penguatan kapasitas dan regulasi yang mengatur secara tegas peran komite dalam siklus pengelolaan DAK dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban (Rochaendi & Salim, 2020).

Tabel 2. Indikator Efektivitas Pengelolaan DAK di Berbagai Satuan Pendidikan

Peneliti (Tahun)	Lokasi	Jenjang	Tingkat Efektivitas	Catatan Utama
(Trisnawati & Yudartha, 2024)	Kab. Badung	PAUD	Sangat Tinggi (>98%)	Fokus DAK Fisik sarana bermain & ruang guru
(Larasati & Handayani, 2021)	Surabaya	PAUD	Efektif	Transparan, akuntabel, sesuai regulasi
(Arum, 2024)	Boyolali	PAUD	Tinggi	Kepatuhan prinsip perencanaan–akuntabilitas
(Lathifah & Ramdani, 2022)	Indonesia	SD–SMA	Efektif (98%)	Rasio efektivitas DAK Fisik 2017
(Natasas, 2022)	Ponorogo	SD	Efektif (menurun)	Tren penurunan 2019–2021, masih efektif
(Frilalda et al., 2022)	OKU	SMK	Baik (77,42%)	Sesuai petunjuk pelaksanaan
(Dewi & Rahaju, 2018)	Bojonegoro	SMA	Belum Efektif	Ada penyalahgunaan dana & siswa putus sekolah

Dampak DAK terhadap Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan

DAK Fisik memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan mutu input dan proses pendidikan, khususnya dalam hal pemenuhan standar sarana dan prasarana. Implementasi DAK Fisik di Kabupaten Manggarai terbukti memberikan manfaat nyata berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi, yang secara langsung meningkatkan kenyamanan dan kelayakan lingkungan belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan (Dagut et al., 2025). Keberadaan DAK Fisik juga sangat vital bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit yang hanya mengandalkan dana BOS, karena BOS tidak dapat digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) atau rehabilitasi ruang laboratorium. Dengan demikian, DAK Fisik menjadi satu-satunya instrumen fiskal yang mampu menjembatani kebutuhan infrastruktur sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil dengan standar kelayakan nasional (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Perbaikan infrastruktur yang dibiayai DAK juga berimplikasi pada dimensi proses pembelajaran, terutama melalui pengadaan sarana TIK yang mengubah model pembelajaran guru dari konvensional menuju berbasis digital. Prioritas DAK Fisik 2022 yang difokuskan pada pemenuhan sarana TIK secara eksplisit bertujuan mendukung transformasi pembelajaran berkualitas di seluruh jenjang pendidikan. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan perencanaan partisipatif dan menggunakan teknologi digital seperti e-budgeting memperlihatkan efektivitas lebih besar dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran (Rahmadhea,

2025). Integrasi antara pengadaan infrastruktur TIK melalui DAK Fisik dan penggunaan dana operasional melalui BOS untuk pelatihan guru menciptakan sinergi yang berpotensi meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar secara berkelanjutan (Abdul & Habibi, 2021).

Pada dimensi output, perbaikan sarana pendidikan yang dibiayai DAK berkorelasi dengan peningkatan nilai akreditasi sekolah dan motivasi belajar siswa, meskipun hubungan kausalitasnya tidak selalu bersifat langsung dan instan. Satuan pendidikan PAUD yang berhasil membangun sarana bermain edukatif, ruang UKS, dan ruang guru yang layak melalui DAK terbukti dapat meningkatkan kesiapan dan motivasi anak dalam mengikuti proses pembelajaran (Trisnawati & Yudartha, 2024). Namun demikian, meskipun alokasi dana pendidikan termasuk melalui DAK cukup besar, efektivitas pemanfaatannya di tingkat satuan pendidikan masih terbatas karena proporsi besar dana terserap untuk kebutuhan operasional rutin, bukan untuk peningkatan mutu secara substantif yang berdampak pada output siswa (Rahmadhea, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan output, seperti nilai akademik, angka kelulusan, dan status akreditasi, memerlukan sinergi antara DAK Fisik yang memperbaiki input infrastruktur dengan DAK Non-Fisik yang mendukung proses pembelajaran secara berkesinambungan (Lathifah & Ramdani, 2022).

Hambatan dan Tantangan Pengelolaan DAK

Dari aspek administratif, keterlambatan turunnya Petunjuk Teknis (Juknis) dan frekuensi revisi yang tinggi menjadi hambatan sistemik yang paling banyak dilaporkan dalam berbagai penelitian. Penelitian di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa keterlambatan dan seringnya perubahan Juknis menjadi salah satu kendala implementasi DAK yang paling menonjol, di samping tendensi pemerintah daerah yang bersikap pasif dalam penerimaan DAK (Rochaendi, 2018). Situasi ini diperparah oleh belum adanya pedoman monitoring dan evaluasi DAK yang komprehensif serta instrumen monitoring yang memadai di tingkat pemerintah daerah, sehingga menjadi alasan mendasar mengapa penelitian evaluasi kinerja DAK Fisik terus diperlukan (Lathifah & Ramdani, 2022). Kerumitan regulasi dan birokrasi administratif juga diidentifikasi sebagai hambatan utama pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Manggarai, yang memperlambat proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban di lapangan (Dagut et al., 2025).

Faktor sumber daya manusia merupakan hambatan yang sama kritisnya, terutama terkait rendahnya kompetensi teknis bendahara sekolah dan kepala sekolah dalam administrasi keuangan dan pengadaan barang/jasa. Kurangnya kapasitas pengelola keuangan sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan PAUD, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terbukti memengaruhi efektivitas pengelolaan dana pendidikan secara signifikan (Wulaningsih & Asriati, 2024). Kendala kapasitas manajerial lembaga

penerima dana ini juga ditemukan dalam penelitian tentang pengelolaan DAK di satuan PAUD Kabupaten Badung, di mana kompleksitas administrasi DAK Non-Fisik menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola yang belum memiliki latar belakang keuangan yang memadai (Trisnawati & Yudhartha, 2024). Kondisi ini mencerminkan perlunya investasi sistematis dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan sekolah sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan DAK (Rahmadhea, 2025).

Dari sisi teknis dan potensi penyimpangan, keterlambatan pencairan dana dari Kas Daerah ke rekening sekolah menjadi masalah kronis yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program. Hambatan ini diperburuk oleh kendala geografis, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang menghadapi kesulitan akses dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun pelaporan administrasi (Zulfikar et al., 2025). Lebih jauh, penelitian di Kabupaten Bojonegoro mengungkap adanya penyalahgunaan dana oleh penerima DAK yang berujung pada tidak tercapainya tujuan program, termasuk masih tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Celah potensi mark-up atau penyimpangan anggaran ini diperkuat oleh lemahnya pengawasan formal komite sekolah dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring, sehingga mengurangi fungsi kontrol sosial atas pengelolaan DAK (Dagut et al., 2025; Dewi & Rahaju, 2018).

Tabel 3. Hambatan Utama Pengelolaan DAK Berdasarkan Kajian Literatur

Kategori Hambatan	Bentuk Hambatan	Sumber
Administratif	Juknis terlambat, sering direvisi	(Lathifah & Ramdani, 2022; Rochaendi, 2018)
Administratif	Regulasi kompleks & birokratis	(Dagut et al., 2025)
SDM	Rendahnya kapasitas manajerial bendahara & kepek	(Trisnawati & Yudhartha, 2024; Wulaningsih & Asriati, 2024)
SDM	Minimnya pelatihan administrasi keuangan & pengadaan	(Rahmadhea, 2025)
Teknis	Keterlambatan pencairan dari Kasda	(Arum, 2024; Zulfikar et al., 2025)
Teknis	Kendala geografis daerah terpencil	(Wulaningsih & Asriati, 2024)
Koruptif	Penyalahgunaan dana oleh penerima	(Dewi & Rahaju, 2018)
Pengawasan	Lemahnya peran formal komite sekolah	(Dagut et al., 2025; Rochaendi & Salim, 2020)

Strategi Optimalisasi Pengelolaan DAK

Berbagai peneliti menawarkan solusi yang konvergen terkait perlunya penyederhanaan mekanisme administratif sebagai strategi optimalisasi pengelolaan DAK. Rekomendasi yang paling banyak dikemukakan adalah penyederhanaan prosedur pelaporan dan birokrasi administrasi DAK agar tidak membebani satuan pendidikan, khususnya sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia (Zulfikar et al., 2025).

Penyusunan Juknis yang lebih stabil dan jauh hari sebelum tahun anggaran berjalan juga menjadi rekomendasi kunci agar sekolah memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan kualitas yang memadai (Rochaendi, 2018). Validitas data Dapodik yang akurat dan mutakhir merupakan prasyarat teknis yang tidak kalah penting, karena alokasi DAK yang diterima sekolah sangat bergantung pada kebenaran data yang diinput, sehingga peran Dinas Pendidikan dalam memastikan validitas Dapodik menjadi krusial (Abdul & Habibi, 2021).

Dari sisi peningkatan kapasitas, penguatan bimbingan teknis (bimtek) bagi kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah menjadi investasi yang paling strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAK secara berkelanjutan. Sekolah-sekolah yang menerapkan perencanaan berbasis data dan memanfaatkan teknologi digital seperti e-budgeting dan aplikasi ARKAS terbukti menunjukkan efektivitas lebih besar dalam penggunaan anggaran, termasuk untuk peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran (Rahmadhea, 2025). Penggunaan ARKAS yang terintegrasi dengan SIPLah untuk pengadaan barang/jasa memungkinkan pencatatan pembelanjaan dan perhitungan pajak terekam secara otomatis, sehingga mengurangi beban pelaporan manual sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan. Kapasitas komite sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan juga perlu diperkuat melalui regulasi yang mewajibkan keterlibatan aktif komite dalam setiap tahap siklus DAK, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Dagut et al., 2025).

Pada level kebijakan makro, optimalisasi DAK memerlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam satu sistem tata kelola yang terintegrasi. Pengawasan oleh Inspektorat perlu ditransformasi dari sifat represif (menindak setelah terjadi pelanggaran) menjadi preventif (mencegah sebelum terjadi penyimpangan) melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan di lapangan (Zulfikar et al., 2025). Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Pendidikan juga perlu berperan aktif dalam menyusun usulan kebutuhan pembangunan yang berbasis bukti untuk diajukan ke pemerintah pusat, sehingga alokasi DAK yang diterima benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata daerah dan tidak sekadar mengikuti formula distribusi yang belum tentu proporsional (Abdul & Habibi, 2021). Sinergi antara reformasi tata kelola administratif, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan preventif yang terstruktur merupakan strategi terpadu yang paling mungkin membawa pengelolaan DAK pendidikan menuju efektivitas optimal dan berdampak nyata pada peningkatan mutu satuan pendidikan di seluruh Indonesia (Lathifah & Ramdani, 2022).

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, baik fisik maupun non-fisik, secara umum telah menunjukkan kontribusi yang krusial terhadap peningkatan mutu satuan pendidikan di Indonesia selama periode 2015–

2025. DAK Fisik terbukti menjadi instrumen utama dalam menjembatani kesenjangan fasilitas antarwilayah melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang berstandar nasional, termasuk transformasi infrastruktur digital bagi sekolah-sekolah di pelosok daerah. Sementara itu, DAK Non-Fisik sangat membantu kelancaran operasional pembelajaran yang kini makin termonitor dengan baik melalui integrasi pelaporan secara elektronik. Namun demikian, meskipun capaian penyerapan anggaran di berbagai daerah cenderung tinggi, efektivitas pengelolaan ini di tingkat lapangan tidak luput dari kendala sistemik. Beberapa masalah mendasar yang paling membebani sekolah antara lain adalah seringnya revisi Petunjuk Teknis secara mendadak, kerumitan birokrasi, kelambatan pencairan dana, serta lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan dan kontrol sosial dari pihak komite sekolah.

Untuk mengoptimalkan peran dan dampak DAK di masa depan, diperlukan sinergi regulasi yang memprioritaskan tata kelola terpadu dibandingkan sekadar mendistribusikan besaran pagu anggaran. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu menyederhanakan siklus pelaporan dan mendesain regulasi yang lebih stabil serta adaptif terhadap karakteristik wilayah tertinggal. Langkah strategis ini wajib ditopang oleh pendampingan teknis yang berkelanjutan dalam membina kompetensi manajerial kepala sekolah dan bendahara, sekaligus memfungsikan pengawas serta komite sekolah sebagai garda pengawasan preventif. Dengan membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian kinerja, alokasi DAK dipastikan akan mampu bertransformasi dari sekadar rutinitas pembiayaan operasional menjadi penggerak hakiki bagi mutu input, proses, dan hasil capaian belajar peserta didik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., & Habibi, M. (2021). Diskusi keuangan pendidikan: Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan. *BEduManagers Journal: Borneo Educational Management and Research Journal*, 2(2), 1–5.
- Arum, A. A. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD): Studi kasus pada TK Kemala Bhayangkari 62 Boyolali. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 137–150.
- Dagut, A. M., Tameno, N., Waruwu, H. A., & Tungga, C. A. (2025). Implementasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 6(6), 1939–1949.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dewi, N. M. P., & Rahaju, T. (2018). Efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 6(6).

- Frilalda, A., Hasiatul, A., & Yulitiawati, Y. (2022). *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dengan pengadaan fasilitas di SMK Negeri 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020*.
- Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional PAUD di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Lathifah, F., & Ramdani, D. (2022). Evaluasi kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus fisik bidang pendidikan. *Media Riset Akuntansi*, 9(1), 15–38.
- Lubis, M. S., & Sembiring, W. M. (2025). Evaluation of the implementation of the special allocation fund policy in elementary school education. *Journal La Sociale*, 6(2), 648–657.
- Natasa, N. T. (2022). *Tinjauan atas efektivitas pengelolaan DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2019–2021*.
- Rahmadhea, S. (2025). Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. *Journal Manajemen Pendidikan*, 1(01), 43–55.
- Rochaendi, E. (2018). *Analisis implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus pendidikan Sekolah Dasar*.
- Rochaendi, E., & Salim, A. (2020). Implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Sekolah Dasar. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, 4(1), 29–40.
- Trisnawati, K., & Yudarta, I. P. D. (2024). Analisis pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(6).
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.
- Zulfikar, Z., Lubis, M. S., & Sembiring, W. M. (2025). Evaluation of the implementation of the special allocation fund policy in elementary school education. *Journal La Sociale*, 6(2), 648–657.

